



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;-----

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bgi pada tanggal 12 Maret 2015 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 08 Maret 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 5 (lima) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

3.1. ANAK 1, laki-laki umur 11 (sebelas) tahun;

3.2. ANAK 2, perempuan umur 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon; -----

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----

5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah : -----

a. Termohon sering keluar rumah sana sini dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

b. Termohon sering ditagih oleh orang lain karena hutangnya; -----

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2015 yang mana Termohon sering ditagih-tagih beberapa orang karena hutangnya yang belum lunas sehingga Pemohon sudah tidak tahan dan langsung turun dari rumah karena malu dengan perbuatan Termohon sebagai seorang istri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang; -----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon; -----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsidaire : -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang bernama Dani Haswar, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut ternyata telah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; ---

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

Dalam Konvensi : -----

- Bahwa pada poin 1 adalah benar ;-----
- Bahwa pada poin 2, yang benar adalah 5 bulan tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 3 adalah benar, namun anak yang bernama ANAK 2 berumur 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa pada poin 4 adalah benar;-----
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, namun Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Oktober 2014;-----
- Bahwa pada poin 6, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Dalam

Rekonvensi :-----

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon berupa uang kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan; -----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon; -----
- Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon menuntut Pemohon memberikan nafkah lampau selama 6 bulan dengan perincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon menuntut Pemohon memberikan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sejak terjadi perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi :-----

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 adalah benar;-----
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 adalah benar;-----
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 adalah benar;-----

Dalam

Rekonvensi :-----

- Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Pemohon, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dengan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sejak terjadi perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya semula;-----

Menimbang, bahwa atas replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan duplik rekonsensi yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh pada jawaban rekonsensinya semula;-----

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 08 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sebagai berikut:----

1. SAKSI I PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir hidup bersama di rumah sendiri juga di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak harmonis, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di _____ rumah saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani kelapa, dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 minggu;

2. SAKSI II PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon, serta petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir hidup bersama di rumah sendiri juga di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, Pemohon mendatangi rumah saksi dan mengadu kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;-----

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, sering terjadi perselisihan dan peertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa setelah Pemohon mendatangi rumah saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;-----

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi : -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jis. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah sana-sini dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon sering ditagih oleh orang lain karena hutangnya;-----

Menimbang bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian tentang dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon sejak bulan Oktober tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 08 Maret 2003 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon

dan

Termohon;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya telah dewasa, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPperdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang rumah tangganya yang telah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah terbukti adanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk*

Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;-

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta upaya perdamaian yang telah tidak berhasil, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jls. Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat (21) tidak dapat terwujud, bahkan sebaliknya apabila tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama – sama dengan jawaban konvensi, sehingga berdasarkan Pasal 158 RBg. jo. Pasal 245 RV, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menuntut nafkah lampau (Madhiyah) kepada Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan perincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau (Madhiyah) kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat atas nafkah lampau (Madhiyah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal (6 bulan), serta terbukti pula Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan fakta-fakta tentang kemampuan Tergugat dan standar biaya hidup di lingkungan tempat tinggal Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah lampau (Madliyah) kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan, dengan perincian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa selain nafkah lampau, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan nafkah tersebut, oleh karenanya demi kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, setelah terjadi perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau (Madliyah) kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan, dengan perincian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, sejak terjadi perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Hakim Anggota II,

AHMAD ABDUL
HALIM, S.HI.



Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)